



PUTUSAN

Nomor: 58/Pdt.G/2013/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nelly binti La Taate, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan La Ode Pulu RT.II, RW. II, No. 04, Kelurahan La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Melawan

Muh. Ali Imran Bin Udin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Samping SDN 6 Katobu Desa Palangga Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Raha ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, para saksi dan meneliti alat-alat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 58/Pdt.G/2013/PA Rh., telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nika Nomor 09/09/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu minggu dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Muh. Ridho Akbar Bin Muh. Ali Imran, umur tujuh tahun;
 2. Muh. Moldy Anto Bin Muh. Ali Imran, umur tiga tahun sepuluh bulan;yang saat ini diasuh oleh Penggugat.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering mendesak Penggugat berutang kepada orang lain,
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2011 yang disebabkan oleh masalah keuangan rumah tangga, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih satu tahun empat bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat; Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, kabupaten Muna, untuk dilakukan pencatatan ada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Muh. Ali Imran bin Udin kepada Penggugat, Nelly Binti La Taate;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat agar dicatat dalam daftar untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis dijelaskan berdasarkan PERMA No 01 tahun 2008 bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang di daftar di Pengadilan Agama dan para pihak sepakat untuk menunjuk H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.,SH.,MH. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang hasilnya tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat tidak dapat memberikan jawaban berhubung pada sidang berikutnya tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan di luar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 09/09/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Menimbang bahwa selain dari pada bukti tersebut, pemohon telah mengajukan pula bukti kesaksian berupa dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Zamaria binti H. Zainuddin.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga pada awalnya rukun dan dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak bulan November 2011 tidak rukun lagi karena penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama kemudian penggugat tinggal di rumah keluarga saya sampai sekarang.
- Bahwa penyebabnya akibat tergugat sering mabuk akibat minum-minuman keras sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa jika tergugat mabuk dan bertengkar dengan penggugat tergugat pernah saya lihat memukul penggugat dengan stik billiard dan pernah pula tergugat menyeret penggugat di jalan raya.
- Bahwa penyebab lain adalah selama menikah tergugat tidak pernah berusaha mencari pekerjaan sehingga penggugat yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
- Bahwa pada bulan November 2011 terjadi pertengkaran disebabkan penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama penggugat yang sering mabuk, lalu penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal Sudah satu tahun lebih.
- Bahwa upayakan damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. Rosnawati binti Daeng Nampo.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga pada awalnya rukun tetapi sejak pertengahan tahun 2006 sudah mulai sering bertengkar bahkan saat ini sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak memperhatikan kebutuhan ekonomi keluarga.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat mabuk bahkan pernah tergugat dipukul polisi di tetangga saya akibat mabuk yang mengganggu keamanan lingkungan.
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat bahkan pernah dua kali tergugat ditahan polisi akibat laporan penggugat dalam kasus KDRT tetapi tidak sampai disidang karena laporan tersebut dicabut kembali oleh penggugat.
- Bahwa setelah berpisah pada bulan November 2011 Penggugat kontrak di rumah keluarga penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan November 2011, karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat



tergugat yang sering mabuk dan pada saat penggugat keluar rumah akibat terjadi pertengkaran dengan tergugat juga karena tergugat memukul penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah didanamaikan karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, bagi penggugat tetap mau cerai dengan tergugat dan tidak mau kembali rukun dengan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatannya sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Raha yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat sering mendesak Penggugat berutang kepada orang lain,
- c. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap, tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan; tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan,, sehingga pada bulan November 2011, penggugat meninggalkan tergugat kembali kepada orang tuanya, dan tidak menginginkan lagi kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Agama, ini berarti, perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahligai perkawinan , sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg. maka kepada penggugat dibebani wajib bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2006, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dengan termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Katobu, pada tanggal 14 Januari 2006, dan dengan keabsahan pernikahan tersebut, secara hukum merupakan alas hak yang sah bagi penggugat untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Raha.

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Zamaria binti H. Zainuddin, telah menerangkan bahwa sejak bulan November 2011 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat meninggalkan tergugat, tinggal di rumah keluarganya, yang sampai kini tidak mau kembali rukun dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Rosnawati binti Daeng Nampo, telah menerangkan pula di persidangan bahwa sejak pertengahan tahun 2006 sudah mulai sering bertengkar lalu pada bulan November 2011 penggugat meninggalkan tergugat, pergi mengontrak rumah keluarganya, yang sampai kini tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi Zamaria binti H. Zainuddin dan saksi Rosnawati binti Daeng Nampo yang diajukan oleh penggugat di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti kesaksian, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta, penggugat telah meninggalkan tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Zamaria binti H. Zainuddin, telah menerangkan bahwa sejak bulan November 2011 tidak rukun lagi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat meninggalkan tergugat, tinggal di rumah keluarga saya sampai sekarang, disebabkan tergugat sering mabuk akibat minum-minuman keras tergugat tidak pernah berusaha mencari pekerjaan, dan tergugat pernah memukul penggugat dengan stik billiard dan pernah pula tergugat menyeret penggugat di jalan raya, dan selama satu tahun lebih berpisah tempat tinggal, tergugat berpisah pernah menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Rosnawati binti Daeng Nampo, telah menerangkan pula di persidangan bahwa sejak pertengahan tahun 2006 sudah mulai sering bertengkar bahkan saat ini sudah berpisah tempat tinggal, disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak memperhatikan kebutuhan ekonomi keluarga, tergugat sering memukul penggugat, pernah dua kali tergugat ditahan polisi akibat laporan penggugat dalam kasus KDRT, dan setelah berpisah pada bulan November 2011 Penggugat kontrak di rumah keluarga penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya, dan selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006, antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras, dan tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat, bahkan pernah memukul penggugat dengan stik billiard dan pernah pula menyeret penggugat di jalan raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2011 penggugat telah meninggalkan tergugat pergi kepada keluarganya, yang sampai kini sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat alasan-alasan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat telah memenuhi maksud ketentuan hukum perkawinan, dengan penilaian sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa tergugat suka minum minuman keras, dan bermain judi, yang tidak dapat disembuhkan meskipun telah dinasehati oleh keluarganya , sehingga dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. yo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat, bahkan pernah memukul penggugat dengan stik billiard dan pernah pula menyeret penggugat di jalan raya. suka minum minuman keras, dan bermain judi, yang tidak dapat disembuhkan meskipun telah dinasehati oleh keluarganya , sehingga dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 Tahun 1974. yo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat ,maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan/perdamaian kepada kedua belah pihak telah dilakukan, namun penggugat menyatakan tidak mau kembali rukun karena merasa tersiksa lahir dan batin akibat kekerasan fisik dan psychis yang dilakukan tergugat terhadapnya, kemudian tergugat pun merasa tidak dihargai oleh penggugat, sehingga penggugat telah bertekad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan tergugat, oleh karenanya rumah tangga senantiasa diliputi suasana konflik yang berkepanjangan yang justru menambah parahnyanya penderitaan lahir batin. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

Dan jika mereka (para suami) itu telah berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, apabila termohon telah menyatakan sikap berkeras hati untuk bercerai dan pemohonpun telah berketetapan hati muntuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa keutuhan mahligai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah bahkan dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana dalam ajaran Islam, telah memberikan penegasan melalui kaedah Al-Ushulul

Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan tersebut, karena disatu pihak, pemohon telah kawin lagi dengan perempuan lain, yang tentunya perhatiannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya tercurah sepenuhnya kepadanya, sementara dilain pihak, termohon disia-siakan, ditinggalkan dan tidak diberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Muh. Ali Imran bin Udin) terhadap penggugat (Nelly binti La Taate).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH. dan Hasnawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta La Mahana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H, M.H.

Dr. Mudjahid, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hasnawati, S.HI.

La Mahana, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
2. Pencatatan : Rp. 30.000,-
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)